
Analisis Pengungkapan *Sustainable Finance* dan *Green Financing* Perbankan di Indonesia

Elfady Krisna Bayu

STIE Indonesia Banking School

elfady.bayu@gmail.com

Nova Novita

STIE Indonesia Banking School

nova.novita@ibs.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the Disclosure of Sustainable Finance and Green Financing in Indonesian Banking. The sample in the study there are 15 banks that have reported Sustainability Reports in the period 2017-2020. The method used is content analysis in the form of a checklist made in accordance with POJK No.51/pojk.03/2017. The data used is secondary data taken from the website of each bank that reports the Sustainability Report. The results in this study indicate that the disclosure of Sustainable Finance and Green Financing in Indonesian Banking is still relatively low.

Keywords: *Sustainable Finance, Green Financing, Sustainability Report, POJK No.51/pojk.03/2017.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengungkapan *Sustainable Finance* dan *Green Financing* Perbankan di Indonesia. Sampel dalam penelitian terdapat 15 Bank yang telah melaporkan Sustainability Report pada periode tahun 2017 – 2020. Metode yang digunakan adalah *content analysis* berupa *checklist* yang dibuat sesuai dengan POJK No.51/pojk.03/2017, Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari website setiap bank yang melaporkan *Sustainability Report*. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan *Sustainable Finance* dan *Green Financing* Perbankan di Indonesia masih tergolong rendah.

Kata Kunci: *Sustainable Finance, Green Financing, Sustainability Report, POJK No.51/pojk.03/2017.*

1. Pendahuluan

Sustainable Development adalah suatu proses perubahan dengan eksploitasi sumber daya alam, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi dan perubahan institusi dibangun agar serasi konsisten dengan kebutuhan masa depan maupun masa kini (Salsiah Alisjahbana, Armida; Murningtyas, 2018). Sementara itu di tahun 2000 juga tumbuh berkembang deklarasi *Millennium Development Goals*, usaha 186 negara dipelopori negara-negara berkembang yang memperhatikan aspek sosial pembangunan dengan titik berat pada pengentasan kemiskinan, penanggulangan kelaparan, kesetaraan gender, mengurangi kematian bayi untuk diwujudkan pula dalam kerjasama global. Untuk menanggapi kelanjutan dari *Millenium Development Goals*. Maka pada tahun 2015 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan Agenda Tujuan Berkelanjutan (SDGs) (Salsiah Alisjahbana, Armida; Murningtyas, 2018).

Maka dengan beberapa hal tersebut Indonesia menuangkan beberapa tujuan SDGs kedalam Peraturan Presiden No.59 Tahun 2017 tentang Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan. Tidak hanya itu, ((OJK), 2017) juga merilis POJK Nomor 51/POJK.03/2017. Selain itu, OJK menunjukan 8 Bank yang terpilih sebagai Role Model perusahaan lain untuk mengembangkan Sustainability Finance. Bank tersebut terdiri dari beberapa kategori Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU). Bank tersebut yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank Artha Graha Internasional Tbk., PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT Bank BRI Syariah Tbk. (PT Bank Syariah Indonesia Tbk.), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Sementara itu, Salah satu bank di Indonesia yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sudah menerapkan Green Financing yang konsisten.

Menurut (*Global Reporting Initiative*, 2021), Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) adalah laporan

yang diterbitkan oleh perusahaan mengenai dampak ekonomi, dampak lingkungan, dan dampak sosial yang disebabkan oleh aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh perusahaan. Pada tahun 2017, OJK kembali merilis peraturan baru yaitu POJK Nomor 51/POJK.03/2017. Menurut POJK Nomor 51/POJK.03/2017 Pasal 1 Ayat 13. Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan Lingkungan Hidup suatu Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.

Menurut laporan *Asian Development Banking Institute*, *Green Financing* dapat dipahami secara luas sebagai termasuk instrumen dan kebijakan keuangan yang diharapkan dapat membuat pembangunan berkelanjutan, seperti obligasi hijau (*Green Bond*), bank hijau (*Green Bank*), karbon Alat pasar, kebijakan fiskal, bank sentral hijau, teknologi keuangan dan dana hijau berbasis komunitas (Sachs et al., 2019). Pemerintah Indonesia juga memberikan dukungan melalui UU No. 40 tahun 2007 yang mewajibkan badan usaha milik negara untuk menyisihkan dana khusus untuk perlindungan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya. Selain itu, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012 telah memasukkan penilaian terhadap pengelolaan lingkungan hidup oleh debitur dalam persyaratan penyaluran kredit.

2. Landasan Teori

Sustainable Business (bisnis berkelanjutan) merupakan sebuah model bisnis yang memperhatikan dampak dari operasional kegiatannya terhadap lingkungan, sehingga model bisnis ini tidak hanya memperhatikan dari aspek ekonomi tetapi juga aspek lingkungan dan sosial. Menurut laman (Bob, 2021) *Sustainable Business* (bisnis berkelanjutan) memiliki beberapa karakteristik yaitu *Radical Resource Productivity*, *Investment in Natural Capital*, *Ecological Redesign*, *Service and Flow Economy*, dan *Responsible Consumption*. Dalam pelaksanaannya, diharapkan Lembaga Jasa Keuangan dapat membuat model bisnis yang tidak hanya mengandalkan untuk mencari profit saja tetapi juga memikirkan keberlangsungan lingkungan ini. Hal itu akan membuat masyarakat lebih tertarik pada Lembaga Jasa Keuangan tersebut.

Sustainable Finance (Keuangan Berkelanjutan) merupakan penerapan pengelolaan kredit pemberian pembiayaan dan investasi pada semua faktor industri jasa keuangan dengan memasukkan faktor risiko ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. Kebijakan ini telah menjadi bagian dari portofolio investasi industri jasa keuangan terkait (Jensen & Meckling, 1976). Perusahaan diposisikan sebagai kepercayaan publik karena mereka mengontrol sejumlah besar sumber daya, dan penggunaan sumber daya ini akan berdampak mendasar pada masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menggunakan sumber daya tersebut dengan cara yang baik, tidak hanya untuk kepentingan pemegang saham, tetapi juga untuk kepentingan umum, sehingga perusahaan saat ini memiliki tanggung jawab yang beragam. Perusahaan harus mampu mengelola tanggung jawab ekonominya kepada pemegang saham, memenuhi tanggung jawab hukumnya dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memikul tanggung jawab sosial kepada pemegang saham (*stakeholders*) (Retno & Prihatinah, 2012). Dapat dikatakan bahwa rasa tanggung jawab sosial (CSR) suatu perusahaan terletak pada visi manajemennya yaitu kinerja operasi tidak hanya untuk mencapai keuntungan, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau lingkungan sosial. (Natalylova, 2013). Pada tahun 2017, OJK merilis peraturan baru yaitu POJK Nomor 51/POJK.03/2017. Adapun hasil dari peraturan tersebut, lembaga jasa keuangan diharuskan membuat Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*).

Menurut POJK Nomor 51/POJK.03/2017, Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan Lingkungan Hidup suatu Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. Dalam peraturan tersebut, ada beberapa point yang perlu disiapkan perusahaan dalam melaksanakan *Sustainable Finance* (Keuangan Berkelanjutan). Adapun itu dapat dijabarkan seperti berikut:

- a. Lembaga Jasa Keuangan melaporkan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*).
- b. Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) harus terpisah dengan laporan keuangan tahunan.
- c. Penyampaian Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) yang dibuat oleh Lembaga Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 30 April.
- d. Publikasi Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) yang dilakukan Lembaga Jasa Keuangan wajib dilakukan melalui situs paling lambat pada tanggal 30 April.
- e. Lembaga Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan yang di buat akan diberikan sanksi administratif

berupa teguran lisan.

Green Financing merupakan salah satu produk dari green banking yang mewajibkan bank untuk melakukan bisnisnya sesuai dengan regulasi tentang lingkungan dan mendukung program-program perlindungan alam. Kemudian *Green Financing* di Indonesia di definisikan sebagai suatu skema pembiayaan atau pemberian pinjaman kepada pelaku usaha yang ramah lingkungan. Dimana dalam mewujudkan program pembangunan yang berkelanjutan, diterapkan kebijakan *green financing* untuk alternatif pembiayaan ataupun pemberian pinjaman usaha di Indonesia (Yuliawati et al., 2017). *Green Financing* merupakan upaya dalam pelaksanaan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu penerapan atau implementasi dari 17 tugas SDGs. Salah satunya adalah tugas untuk memberikan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi (tugas SDGs nomor 8). Dalam hal ini Lembaga Jasa Keuangan turut ikut serta dalam memberikan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat. Selain membuka lapangan pekerjaan, Lembaga Jasa Keuangan harus memberikan Hak dan Kewajiban suatu pekerja agar mereka mencapai kesejahteraan. Jika hal itu terjadi, maka akan membuat tingkat pengangguran suatu negara akan menurun dan berujung pada tingkat kemiskinan suatu negara berkurang drastis. Adapun kontribusinya dengan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan menciptakan lapangan kerja yang baik. Hal itu akan membuat persaingan Lembaga Jasa Keuangan semakin lebih baik yang membuat ekonomi di suatu negara menjadi lebih baik dari sebelumnya dan diharapkan dapat mengembangkan ekonomi suatu negara yang berkelanjutan. Ada juga penerapan tugas yang lain yaitu, Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab (tugas SDGs nomor 12). Meski Lembaga Jasa Keuangan tidak mempunyai barang untuk di produksi, namun Lembaga Jasa Keuangan menawarkan jasa dalam sektor keuangan yang dianggap mampu mensejahterakan masyarakat dan melestarikan lingkungan secara bersamaan.

3. Metodologi Penelitian

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan perkembangan *Sustainable Finance* dan *Green Financing Disclosure* pada lembaga sektor keuangan di Indonesia. Selain itu, penelitian ingin melihat bagaimana pengaruh pemerintah Indonesia terhadap perkembangan *Sustainable Finance* dan *Green Financing Disclosure* pada lembaga sektor keuangan di Indonesia.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder. Data yang diambil berasal dari laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*) lembaga sektor keuangan pada periode 2017-2019. Pengambilan laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*) lembaga sektor keuangan berasal dari website Bursa Efek Indonesia dan juga website dari masing-masing lembaga sektor keuangan tersebut.

Operasional Variabel.

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah variabel *Sustainable Finance* dan *Green Financing*.

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Proksi
Pengungkapan keuangan berkelanjutan (<i>Sustainable Finance Disclosure</i>)	Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan Lingkungan Hidup suatu Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan yang diungkapkan pada POJK Nomor 51/POJK.03/2017 pasal 1 ayat 13	Content Analysis berupa Checklist tentang pengungkapan laporan keuangan berkelanjutan (<i>Sustainability Report Disclosure</i>) yang diungkapkan melalui POJK Nomor 51/POJK.03/2017 dan diisi (1) jika melakukan pengungkapan
<i>Green Financing Disclosure</i>	<i>Green Financing</i> di Indonesia didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup (Yuliawati et al., 2017)	Content Analysis yaitu berupa Checklist tentang <i>Green Financing Disclosure</i> yang diungkapkan dengan (1) jika melakukan pengungkapan dan (0) jika tidak melakukan pengungkapan

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Content Analysis adalah pengujian yang sistematis dan dapat direplikasi dari simbol-simbol komunikasi, dimana simbol ini diberikan nilai numerik berdasarkan pengukuran yang valid, dan analisis menggunakan metode statistik untuk menggambarkan isi komunikasi,

menarik kesimpulan dan memberikan konteks, baik produksi ataupun konsumsi (Riffe, Lacy dan Fico). Berdasarkan pendekatan yang digunakan, analisis isi dibagi menjadi dua pendekatan yaitu analisis isi kuantitatif (*quantitative content analysis*) dan analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*). Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis menggunakan daftar checklist yang berisi tentang beberapa hal yang berkaitan dengan Sustainability Finance dan Green Financing Disclosure pada 15 perbankan yang telah melaporkan laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*) hingga 2019. Hal ini dilakukan dengan memeriksa pengungkapan apa saja yang telah dilakukan beberapa lembaga keuangan tentang praktik Sustainability Finance dan Green Financing. Setelah itu, penelitian ini juga akan melihat trend dari perkembangan Sustainability Finance dan Green Financing Disclosure yang dilakukan oleh lembaga keuangan berdasarkan tahun ke tahun. Ada juga pengelompokan berdasarkan Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) untuk melihat sejauh mana POJK Nomor 51/POJK.03.2017 ini memberi dampak pada perkembangan Sustainability Finance dan Green Financing Disclosure pada perbankan di Indonesia.

4. Analisis dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan setiap variabel yang ada pada penelitian ini. Berikut statistik deskriptif pengolahan data yang dilakukan menggunakan *Microsoft Excel*, yaitu:

Tabel 2. Statistik Deskriptif Sustainable Finance

	2017	2018	2019	2020
Mean	51%	59%	81%	86%
Median	43	50	56	60
Std. Deviation	25.785378	24.780945	15.451306	15.918543
Range	64	64	64	64
Minimum	0	0	0	0
Maximum	64	64	64	64
Sum	492	565	783	831
Count	15	15	15	15

Sumber: Output Microsoft Excel diolah oleh penulis, 2021

Tabel 3. Statistik Deskriptif Green Financing


	2017	2018	2019	2020
Mean	20%	28%	42%	50%
Median	1	4	5	8
Std. Deviation	3.18029648	3.3974781	3.7416574	3.545621
Range	9	10	11	11
Minimum	0	0	0	0
Maximum	9	10	11	11
Sum	36	51	75	90
Count	15	15	15	15

Sumber: Output Microsoft Excel diolah oleh penulis, 2021

Trend Analysis

Trend Analysis pada penelitian ini digunakan untuk melihat seberapa jauh tren dari perkembangan pengungkapan *Sustainable Finance* dan *Green Financing*.


Berdasarkan data Grafik 1, pengungkapan Sustainable Finance menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2020. Pada tahun 2017 tercatat 10 bank telah melaporkan Sustainability Report dan melakukan pengungkapan Sustainable Finance. Pada tahun 2018 memiliki kenaikan menjadi 11 bank yang telah melaporkan Sustainability Report dan melakukan pengungkapan Sustainable Finance. Pada tahun 2019, bank yang telah melaporkan Sustainability Report dan melakukan pengungkapan Sustainable Finance sebanyak 14 bank, dan pada tahun 2020 sebanyak 15 bank.



Grafik 1 Trend Analysis Perkembangan Pengungkapan Sustainable Finance

Sumber: Output diolah oleh penulis, 2021

Berdasarkan ((OJK), 2017) pasal 3 ayat 1 terdapat dua point yang berbunyi “Bagi Lembaga Jasa Keuangan berupa Bank Umum yang termasuk dalam kelompok Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3, BUKU 4, dan bank asing, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019” dan “Bagi Lembaga Jasa Keuangan berupa Bank Umum yang termasuk dalam BUKU 1 dan BUKU 2 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020”. Hal ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan jumlah perbankan di Indonesia.




Grafik 2 Trend Analysis perkembangan pengungkapan total Sustainable Finance BUKU 4

Sumber: Output diolah oleh penulis, 2021

Berdasarkan data Grafik 2, Bank yang telah melaporkan Sustainability Report sesuai dengan POJK No.51/pojk.3/2017 memiliki trend yang positif. Hal ini dapat dilihat dari Bank BUKU 4 yang menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 sebesar 53%, kemudian meningkat menjadi 87% pada tahun 2020. Begitu juga dengan Bank BUKU 3, Pada tahun 2017 sebesar 42% yang terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2020 sebesar 84%. Namun, Pada Bank BUKU 1 baru dapat mengungkapkan Sustainable Finance pada tahun 2020.

Berdasarkan data Grafik 2, Bank BNI memiliki peningkatan pengungkapan Sustainable Finance dari tahun 2017 sebesar 95%, kemudian tahun 2018 sebesar 98%, tahun 2019 sebesar 97%, dan tahun 2020 sebesar 98%. Bank BCA mengalami peningkatan pengungkapan Sustainable Finance dari tahun 2017 sampai dengan 2020 sudah mencapai 100%. Bank Mandiri dari tahun 2017 sampai dengan 2020 menunjukkan peningkatan pengungkapan Sustainable Finance yaitu pada tahun 2017 sebesar 73%, tahun 2018 sebesar 73%, tahun 2019 sebesar 95%, dan tahun 2020 sebesar 98%. Bank BRI juga sudah menunjukkan peningkatan pengungkapan Sustainable Finance dari tahun 2017 sebesar 97%, tahun 2018 sebesar 91%, tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar 100%. Bank Danamon telah menunjukkan peningkatan pengungkapan Sustainable Finance dari tahun 2017 dan 2018 yang masih 0%, dan ditahun 2019 dan 2020 sebesar 89%. Bank Permata mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dalam pengungkapan Sustainable Finance. Bank CIMB Niaga juga menunjukkan peningkatan pada pengungkapan Sustainable Finance dari tahun 2017 dan 2018 sebesar 0%, kemudian 2019 naik menjadi 88% dan 2020 menjadi 86%.


Grafik 3 Trend Analysis perkembangan pengungkapan total Sustainable Finance BUKU 3



Sumber: Output diolah oleh penulis, 2021

Berdasarkan data Grafik 3, Bank Bukopin telah menunjukkan peningkatan pada pengungkapan Sustainable Finance dari tahun 2017 sebesar 69%, kemudian tahun 2018 sebesar 80%, tahun 2019 sebesar 75%, dan tahun 2020 sebesar 100%. Bank BRI Syariah juga telah menunjukkan peningkatan pada pengungkapan Sustainable Finance dari tahun 2017 sebesar 45%, kemudian tahun 2018 sebesar 53%, tahun 2019 sebesar 73% dan 2020 masih 0% karena masih belum menerbitkan Sustainability Report. Bank BTPN juga telah menunjukkan peningkatan pada pengungkapan Sustainable Finance dari tahun 2017 dan 2018 sebesar 0%, kemudian pada tahun 2019 sebesar 86% dan 2020 sebesar 100%. Bank BPD Jawa Barat berdasarkan data telah menunjukkan peningkatan pada pengungkapan Sustainable Finance dari tahun 2017 sebesar 84%, kemudian 78% pada tahun 2018, 83% pada tahun 2019 dan 89% pada tahun 2020. BPD Jawa Timur juga telah menunjukkan peningkatan pada pengungkapan Sustainable Finance dari tahun 2017 sebesar 55%, kemudian 66% pada tahun 2018, 95% pada tahun 2019, dan 97% pada tahun 2020. BTPN Syariah berdasarkan data juga mengalami peningkatan pengungkapan Sustainable Finance dari tahun 2017 dan 2018 sebesar 0%, kemudian naik menjadi 88% pada tahun 2019, dan 86% pada tahun 2020. Bank Maybank juga mengalami peningkatan pada pengungkapan Sustainable Finance dari tahun 2017 sebesar 83%, kemudian naik menjadi 88% pada tahun 2018, 95% pada tahun 2019, dan 94% pada tahun 2020.

Grafik 4 Trend Analysis Perkembangan Pengungkapan Green Financing




Sumber: Output diolah oleh penulis, 2021

Berdasarkan data Grafik 4, pengungkapan Green Financing pada sektor keuangan di Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2020. Pada tahun 2017, bank yang melakukan pengungkapan Green Financing pada Sustainability Report sebanyak 8. Kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 9 bank yang melakukan pengungkapan Green Financing pada Sustainability Report. Pada tahun 2019, 12 bank yang melakukan pengungkapan Green Financing pada Sustainability Report. Sehingga pada tahun

2020 naik menjadi 13 bank yang melakukan pengungkapan Green Financing pada Sustainability Report. Hal ini menunjukkan peningkatan yang cukup baik dalam tren pengungkapan Green Financing di Indonesia, namun jika dibandingkan dengan jumlah perbankan maupun lembaga sektor keuangan yang ada di Indonesia, hal ini masih tergolong sangat rendah.


Grafik 5 Trend Analysis perkembangan pengungkapan total Green Financing BUKU 4



Sumber: Output diolah oleh penulis, 2021

Berdasarkan data Grafik 5, Bank BNI memiliki peningkatan pengungkapan *Green Financing* pada tahun 2017 sebesar 67%, kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 58%, dan meningkat pada tahun 2019 sampai 2020 sebesar 75%. Selanjutnya pada Bank BCA di tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 42%, tahun 2018 meningkat sebesar 50%, selanjutnya pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 67%. Pada Bank Mandiri di tahun 2017 sebesar 50%, 2018 sebesar 42%, dan pada tahun 2019 sampai 2020 sebesar 75%. Bank Danamon pada tahun 2017 sampai 2018 masih 0% karena belum menerbitkan *Sustainability Report*, kemudian pada tahun 2019 meningkat sebesar 42%, dan tahun 2020 sebesar 33%. Bank BRI pada tahun 2017 sebesar 75%, 2018 sebesar 83%, kemudian di tahun 2019 dan 2020 sebesar 92%. Permata pada tahun 2017 sebesar 33%, selanjutnya pada tahun 2018 sampai dengan 2020 sebesar 42%. CIMB Niaga di tahun 2017 masih 0% karena belum menerbitkan *Sustainability Report*, kemudian pada tahun 2018 sampai 2019 sebesar 17%, dan pada tahun 2020 sebesar 75%.

Grafik 6 Trend Analysis perkembangan pengungkapan total Green Financing BUKU 3



Sumber: Output diolah oleh penulis, 2021

Berdasarkan data Grafik 6, Bank Bukopin masih 0%, karena belum mengungkapkan *Green Financing* dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Kemudian Bank BRI Syariah juga masih 0% dari tahun 2017 sampai dengan 2018, kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan pada pengungkapan *Green Financing* sebesar 33%, dan pada tahun 2020 sebesar 0% karena belum bisa mengungkapkan informasi *Green Financing* pada *Sustainability Report*. Bank BTPN pada tahun 2017 sampai 2018 menunjukkan sebesar 0%, artinya Bank

BTPN belum bisa mengungkapkan informasi *Green Financing* dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 pada *Sustainability Report*. Pada tahun 2019 meningkat sebesar 50%, dan pada tahun 2020 sebesar 67%. BPD Jawa Barat pada tahun 2017 sebesar 8%, meningkat pada tahun 2018 menjadi 67%, dan pada tahun 2019 sebesar 75%, kemudian di tahun 2020 sebesar 67%. BPD Jawa Timur pada tahun 2017 sebesar 8%, meningkat pada tahun 2018 menjadi 33%, dan pada tahun 2019 sebesar 0% karena belum bisa mengungkapkan informasi *Green Financing* pada *Sustainability Report*. BTPN Syariah pada tahun 2017 dan 2018 masih 0% karena belum bisa mengungkapkan informasi *Green Financing* pada *Sustainability Report*. Kemudian meningkat pada tahun 2019 sebesar 8%, dan tahun 2020 sebesar 25%. Maybank pada tahun 2017 sebesar 17%, pada tahun 2018 sebesar 33%, dan tahun 2019 sebesar 50%, serta tahun 2020 sebesar 75%. Pada Bank Maybank menunjukkan peningkatan dalam pengungkapan *Green Financing* dari tahun 2017 sebesar, tahun 2018 sebesar 33%, dan tahun 2018 sebesar 50%, serta tahun 2020 sebesar 75%.

Hasil Analisis

Dalam penelitian ini diharapkan sebagai landasan untuk mengembangkan *Green Financing* di Indonesia yang sampai saat ini belum ada regulasi dari regulator, namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 29% dalam skenario *Business as Usual* (BAU) pada tahun 2030, hal ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun (2000 – 2025) yang didalamnya terdapat pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah memberikan dukungan melalui Undang Undang No 40 tahun 2007 yang mewajibkan perusahaan persero menyisihkan dana untuk pelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. OJK juga telah sering merilis beberapa kebijakan terkait seperti POJK No.60/pojk.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*). *Green Bonds* juga merupakan salah satu produk dari *Green Financing*, dimana hal ini membuktikan bahwa Indonesia telah secara pasti melakukan pengungkapan *Green Financing*. Namun jika melihat Negara tetangga seperti China, Indonesia harus segera mempunyai regulasi secara khusus terkait pedoman pengungkapan *Green Financing*.

Berdasarkan hasil analisis diatas, sektor keuangan di Indonesia terutama perbankan dalam pengungkapan Sustainable Finance dan Green Financing sudah menunjukkan peningkatan sejak di terbitkan POJK No.51/pojk.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik. Namun jika melihat dari pelaporan Sustainability Report secara keseluruhan masih sangat rendah dan tidak sesuai dengan POJK No.51/pojk.03/2017.

Hal itu disebabkan dalam POJK No.51/pojk.03/2017 menyebutkan bahwa Bank berdasarkan BUKU yaitu BUKU 3 dan BUKU 4 sudah mulai menerbitkan *Sustainability Report* pada tahun 2018, tapi kenyataannya baru 15 Bank dari total keseluruhan bank yang menerbitkan Sustainability Report. Berdasarkan itu, Perbankan perlu memulai menerbitkan *Sustainability Report* dan mengungkapkan Sustainable Finance dan *Green Financing* sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini dapat berguna untuk membantu menjaga lingkungan dari perubahan iklim yang terjadi saat ini. Selain itu, dapat menjadi nilai tambah dimata investor yang melihat perbankan sudah lebih memperhatikan aspek lingkungan dalam pembuatan *Sustainability Report*.

5. Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

- Pelaporan Sustainability Report sektor keuangan di Indonesia, baik secara keseluruhan dan juga Sub Kategori yang sesuai dengan POJK No.51/pojk.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik masih tergolong rendah.
- Praktik penungkapan Green Financing pada sektor keuangan di Indonesia baik secara keseluruhan maupun Sub Kategori yaitu Green Banking, Green Bonds, Green IPO, Green Rating, Green Investor Education masih sangat rendah.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu:

- Penelitian memiliki periode tahun yang terbatas, dikarenakan POJK No.51/pojk.03/2017 baru diterbitkan pada tahun 2017.
- Belum adanya acuan resmi dari pemerintah untuk mengetahui pengungkapan “*Green Financing*”.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan di atas, saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya yaitu:

- a. Perusahaan sebaiknya dapat menjaga konsistensi dalam melakukan pengungkapan *Sustainable Finance* karena penulis masih cukup sering menemukan beberapa perusahaan pada tahun sebelumnya sudah memenuhi syarat dalam pelaporan, namun pada tahun selanjutnya perusahaan tidak sepenuhnya memenuhi syarat dalam pelaporan seperti tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan pembaca laporan beranggapan bahwa pengungkapan *Sustainable Finance* tidak konsisten dilaksanakan.
- b. Perusahaan sebaiknya melakukan pengungkapan dengan menyesuaikan sesuai dengan persyaratan pelaporan pada POJK No.51/pojk.03/2017. Hal ini dikarenakan masih banyak perusahaan yang mencantumkan judul konten dalam *Sustainability Report* sesuai dengan POJK No.51/pojk.03/2017, namun isi dari konten tersebut masih belum dapat memenuhi persyaratan.
- c. Pada masa yang akan datang, saran untuk regulator dari penulis untuk dapat mengkaji lagi regulasi tentang penyusunan laporan berkelanjutan yang meluas bukan hanya lembaga keuangan saja, namun beberapa sektor seperti Konstruksi yang berhubungan langsung dengan lingkungan. Hal ini diharapkan agar dapat menjadikan penyusunan *Sustainability Report* dapat relevan dengan kegiatan perusahaan sektor lain.
- d. Regulator diharapkan dapat membuat regulasi yang mengatur khusus tentang pengungkapan *Green Financing* seperti yang dilakukan di China dengan “*The Guidelines for Establishing the Green Financial System*” dan “*G20 Green Finance Synthesis Report*” (2016). Hal ini diharapkan menjadi landasan untuk lembaga jasa keuangan agar dapat mengungkapkan *Green Financing* pada *Sustainability Report*.

Daftar Pustaka

- Ani, S. M., & Fredy, H. (2017). Mekanisme governance dan pengungkapan sustainable finance: untuk melihat tingkat kesiapan penerapan sustainable finance pada perusahaan jasa keuangan terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi*, 21(3), 437. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i3.247>
- Bob. (2021). Sustainability Advantage. 1. <http://sustainabilityadvantage.com/2010/08/10/5-criteria-for-a-sustainable-business-model/>
- Dong, S., Xu, L., & McIver, R. (2020). China's financial sector sustainability and “green finance” disclosures. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 12(2), 353–384. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-10-2018-0273>
- Edgar Tanaya, P. (2016). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Etika Bisnis Dan Etika Sosial. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(2), 268– 273. <https://doi.org/10.23887/jkh.v2i2.8417>
- Global Reporting Initiative. (2021). <https://www.globalreporting.org/> Halimatussadiyah, A., Farahmita, A., Machmud, Z., Siregar, A. A., Iskandar, S. D., & Sholihah,
- N. K. (2018). Bankers' perception on the Implementation of sustainable finance in Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 74, 1–6. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187401002>
- Handajani, L., Rifai, A., & Husnan, L. H. (2019). Kajian Tentang Inisiasi Praktik Green Banking Pada Bank BUMN. *Jurnal Economia*, 15(1), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/economia.v15i1.21954>
- Keraf, A. Sonny, (2012), *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansiny*, cetakan ke-16, Kanisus, Yogyakarta
- Kontan. (2019). Sustainable Finance. <https://keuangan.kontan.co.id/news/terapkan-sustainable-finance-bni-bikin-kriteria-bagi-debitur>
- Liebman, A., Reynolds, A., Robertson, D., Nolan, S., Argyriou, M., & Sargent, B. (2019). Handbook of Green Finance. In *Handbook of Green Finance* (Issue June). <https://doi.org/10.1007/978-981-10-8710-3>
- Natalylova, K. (2013). Pengaruh corporate governance terhadap corporate social responsibility dan kinerja perusahaan yang mendapatkan indonesia sustainability reporting awards. *Stie Trisakti Media Bisnis*, 162–182.
- (OJK), O. J. K. (2017). POJK Nomor 51/POJK.03/2017. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Penerapan-Kuangan-Berkelanjutan-bagi-Lembaga-Jasa-Kuangan,-Emiten,-dan-Perusahaan-Publik/SAL-Lampiran-II-POJK-51-keuangan-berkelanjutan.pdf>

- (OJK), O. J. K. (2021). Sustainable Finance. <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/default.aspx>
- Retno, D. R., & Prihatinah, D. (2012). *Jurnal Nominal / Volume I Nomor I / Tahun 2012. Jurnal Nominal*, I(5), 12–14. <https://doi.org/998-3068-1-pb.pdf>
- Sachs, J. D., Woo, W. T., Yoshino, N., & Taghizadeh-Hesary, F. (2019). Importance of Green Finance for Achieving Sustainable Development Goals and Energy Security. *Handbook of Green Finance*, 3–12. https://doi.org/10.1007/978-981-13-0227-5_13
- Salsiah Alisjahbana, Armida; Murningtyas, E. (2018). *TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA : KONSEP, TARGET DAN IMPLEMENTASI (Cetakan 2)*. Unpad Press.
- Saputra, R. (2019). Analisis Dampak Mekanisme Governance, Tekanan Stakeholder, Arus Kas Operasi, Ukuran Perusahaan Dan Umur Perusahaan Terhadap Sustainable Finance Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. In *Journal of Chemical Information and Modeling (Vol. 53, Issue 9)*. <http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/2693>
- Sustainable Development Goals (SDGs). (2021). www.sdg2030indonesia.org
- Tarigan, J., & Samuel, H. (2015). Pengungkapan Sustainability Report dan Kinerja Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 16(2), 88–101. <https://doi.org/10.9744/jak.16.2.88-101>
- Yeary Panji, Pendekatan Kuantitatif, Modul Metode Penelitian Komunikasi Univ Mercubuana, FIK, 2011, hal. 3
- Yuliawati, T., Rani, A. M., & Assyofa, A. R. (2017). Efektivitas Implementasi Green Financing Sebagai Alternatif Pembiayaan Berkelanjutan Bagi UMKM Sektor Industri Pengolahan Alas Kaki Di Kota Bandung. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis (Performa)*, XIV(2), 152–162. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/performa.v0i2.3561>